



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

☎ Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 545671 - 515302

Fax : 520071

Nomor : 161/I.03.C/10/96

10 Juni 1996

Lamp. : 1 eks.

Hal : Keputusan Mendikbud RI
tentang pembukaan dan penegerian sekolah
tahun pelajaran 1994/1995

- Yth.
1. Kepala Kandep Dikbud Kab. Boyolali
 2. Kepala Kandep Dikbud Kab. Klaten
 3. Kepala Kandep Dikbud Kab. Magelang
 4. Kepala Kandep Dikbud Kab. Purworejo
 5. Kepala Kandep Dikbud Kod. Surakarta

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0106/0/1996 tanggal 23 April 1996 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1994/1995, Provinsi Jawa Tengah terdapat 4 SMP dan 1 SMA (foto copy SK terlampir).

Sehubungan dengan itu harap Keputusan Mendikbud tersebut diinformasikan kepada sekolah-sekolah yang bersangkutan.

Apabila sekolah yang bersangkutan menginginkan foto copy SK dimaksud beserta legalisasinya, mohon dapat dilayani di Kandepdikbud Kab/Kodia setempat.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



TEMBUSAN :

1. Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
2. Kormin Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
3. Kabag : Peg, Kap, dan Keu Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
4. Kabid : Dikmenum, Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan

penegria.doc



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0106 /O/1996 TANGGAL 23 APRIL 1996

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1996

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0106 /O/1996

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1994/1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1994/1995.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0370/O/1978;
 - d. Nomor 0371/O/1978;
 - e. Nomor 090/O/1979;
 - f. Nomor 0222b/O/1980;
 - g. Nomor 087/O/1983;
 - h. Nomor 0172/O/1983;
 - i. Nomor 0173/O/1983;
 - j. Nomor 0262/O/1984;
 - k. Nomor 0248/U/1985.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-241/I/96 tanggal 13 Maret 1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1995.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menegerikan SMP dan SMA Swasta tahun pelajaran 1994/1995 di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja TK, SLB, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0370/O/1978;
 - d. Nomor 0371/O/1978;
 - e. Nomor 090/O/1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	99 buah;
b.	SLB	Negeri	24 buah;
c.	SMP	Negeri	9.003 buah;
d.	SMA	Negeri	2.466 buah;
e.	SMT Pertanian	Negeri	44 buah,

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 April 1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
12. Komini IX DPR RI;
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiah
NH 130 344 573

SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 0106 /O/1996 TANGGAL 23 APRIL 1996

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	L O K A S I		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 281 Jakarta	-	Kramatjati	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.1.4242.23.01.01.5110 11.1.1.4242.23.01.01.5120 11.1.1.4242.23.01.01.5150 11.1.1.4242.23.01.01.5210 11.1.1.4242.23.01.01.5220 11.1.1.4242.23.01.01.5230 11.1.1.4242.23.01.01.5250 11.1.1.4242.23.01.01.5350
		2. SMA Negeri 116 Jakarta	-	Makasar	Kotamadia Jakarta Timur	11.1.2.4251.23.01.01.5110 11.1.2.4251.23.01.01.5120 11.1.2.4251.23.01.01.5150 11.1.2.4251.23.01.01.5210 11.1.2.4251.23.01.01.5220 11.1.2.4251.23.01.01.5230 11.1.2.4251.23.01.01.5250 11.1.2.4251.23.01.01.5350
B.	PENGERIAN	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN	-	-	-	-	
B.	PENEGERIAN	1. SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon	SMA YPWKS Cilegon	Pulo Merak	Kabupaten Serang	11.1.2.4251.23.01.02.5110 11.1.2.4251.23.01.02.5120 11.1.2.4251.23.01.02.5150 11.1.2.4251.23.01.02.5210 11.1.2.4251.23.01.02.5220 11.1.2.4251.23.01.02.5230 11.1.2.4251.23.01.02.5250 11.1.2.4251.23.01.02.5350
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 3 Sawit	-	Sawit	Kabupaten Boyolali	11.1.1.4242.23.01.03.5110 11.1.1.4242.23.01.03.5120 11.1.1.4242.23.01.03.5150
		2. SMP Negeri 4 Delanggu	-	Delanggu	Kabupaten Klaten	11.1.1.4242.23.01.03.5210 11.1.1.4242.23.01.03.5220 11.1.1.4242.23.01.03.5230
		3. SMP Negeri 2 Salam	-	Salam	Kabupaten Magelang	11.1.1.4242.23.01.03.5250 11.1.1.4242.23.01.03.5350
		4. SMP Negeri 8 Purworejo	-	Purworejo	Kabupaten Purworejo	
		5. SMA Negeri 8 Surakarta	-	Jebres ✓	Kotamadia Surakarta	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150 11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230 11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350
B.	PENEGERIAN	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
13.	NUSA TENGGARA TIMUR					
A.	PEMBUKAAN	1. TK Negeri Flores Timur	-	Larantuka	Kabupaten Flores Timur	11.1.1.4236.23.01.24.5110 11.1.1.4236.23.01.24.5120 11.1.1.4236.23.01.24.5150 11.1.1.4236.23.01.24.5210 11.1.1.4236.23.01.24.5220 11.1.1.4236.23.01.24.5230 11.1.1.4236.23.01.24.5250 11.1.1.4236.23.01.24.5350
B.	PENEGERIAN	-	-	-	-	-
14.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1. SMT Pertanian Negeri 1 Bengkulu Selatan	-	Pino	Kabupaten Bengkulu Selatan	11.1.2.4267.23.01.26.5110 11.1.2.4267.23.01.26.5120 11.1.2.4267.23.01.26.5150 11.1.2.4267.23.01.26.5210 11.1.2.4267.23.01.26.5220 11.1.2.4267.23.01.26.5230 11.1.2.4267.23.01.26.5250 11.1.2.4267.23.01.26.5350
B.	PENEGERIAN	-	-	-	-	-

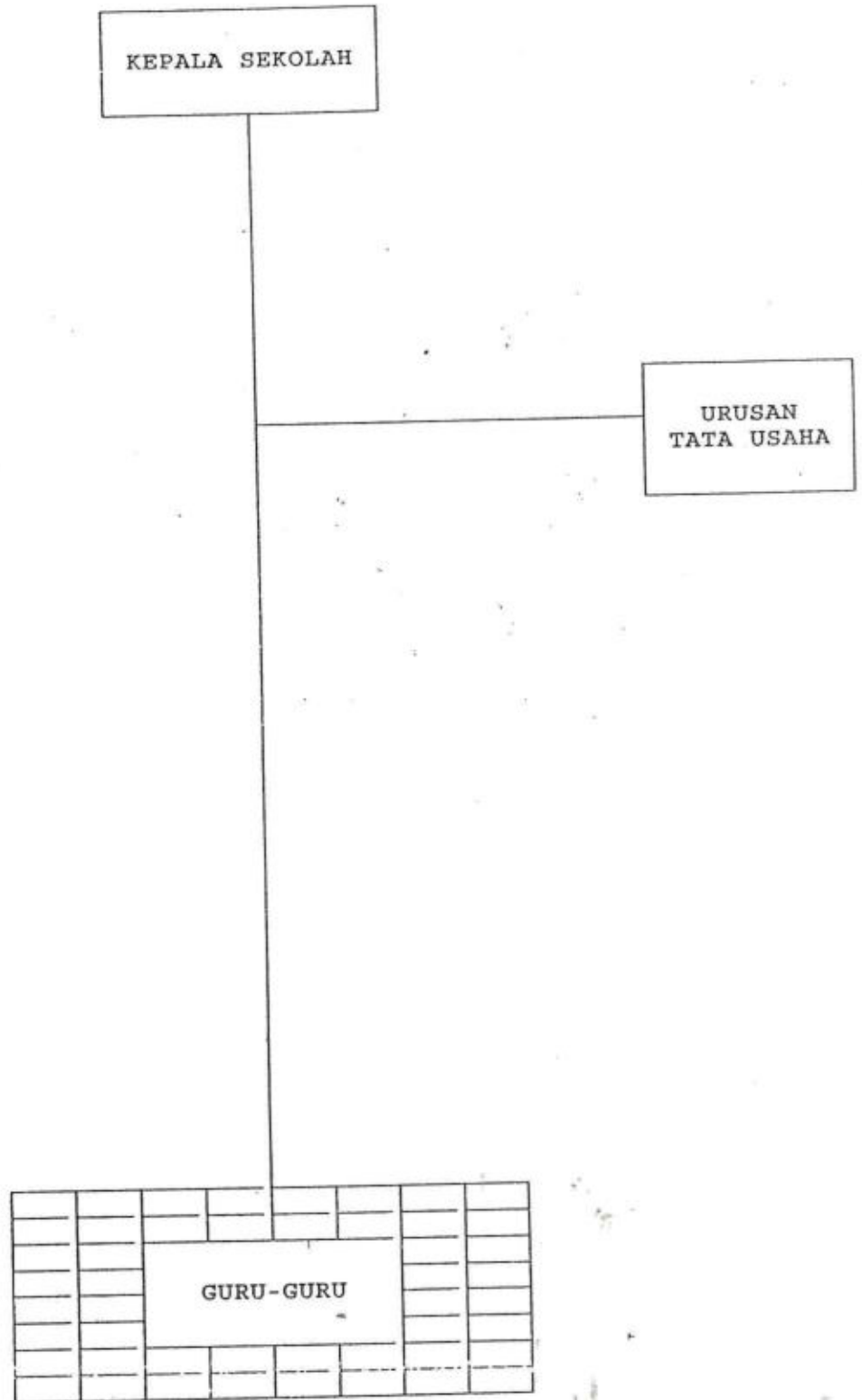
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiah
NIP 130 344 753

C. STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



D. STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS

